

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)

Review of Islamic Law Regarding the Addition of Liter Measures in the Sale and Purchase of Coffee Commodities (Case Study in Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency)

Abd. Usama^a, Rahmat^b, Putra Alam^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: abd.usama@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rahmat09@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: putra.alam@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 November 2023

Revised: 27 November 2023

Accepted: 27 November 2023

Published: 30 November 2023

Keywords:

Overview, Islamic Law, Addition, Liter Measuring, Buying and Selling, Coffee Commodities

Kata kunci:

Tinjauan, Hukum Islam, Penambahan, Takaran Liter, Jual Beli, Komoditi Kopi

Abstract

This research aims to find out an overview of Islamic law regarding the addition of measurements for buying and selling coffee in Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. This research uses qualitative methods with the type of field research, using normative juridical, sociological, and case study approaches. The results of the research were found as follows: First, the practice of buying and selling coffee using liters with additional measurements for each liter in Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency aims to fulfill the measurement of one liter, which is equivalent to 0.65 kg/liter, and this practice has been achieved. generally, applies in society and has been going on for generations, from the past until now. So, this additional measurement cannot be said to be a form of fraud committed by collectors in measuring when buying coffee from farmers. Second, a review of muamalat jurisprudence regarding the practice of buying and selling coffee using liter measurements with additional measurements for each liter in Buntu Mondong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency, which is permissible because it is harmonious and the conditions for buying and selling in the transaction have been fulfilled and there are no prohibitions on buying and selling. that occurred, including that there were no fraudulent practices carried out by muta'āqidain (people who entered into a contract) in the buying and selling transactions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penambahan takaran pada jual beli kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan Studi Kasus (*case approach*). Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: pertama, praktik jual beli kopi menggunakan liter dengan adanya penambahan takaran pada setiap liternya di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang bertujuan untuk memenuhi ukuran takaran satu liter yang setara dengan 0,65 kg/liter dan praktik ini telah berlaku secara umum di tengah masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun dari dulu sampai sekarang. Sehingga penambahan

takaran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pengepul dalam menakar ketika membeli kopi dari petani. Kedua, Tinjauan fikih muamalat terhadap praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter dengan adanya penambahan takaran pada setiap liternya di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah boleh karena rukun dan syarat jual beli pada transaksi tersebut telah terpenuhi serta tidak ada larangan-larangan jual beli yang terjadi, termasuk diantaranya tidak ada praktik kecurangan yang dilakukan *muta'āqidain* (orang yang berakad) dalam transaksi jual beli tersebut.

How to cite:

Abd. Usama, Rahmat, Putra Alam, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 5 (2023): 553-578. doi: 10.36701/qiblah.v2i5.1161.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Allah Swt. telah menurunkan dan menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna dalam arti mencakup segala hal. Kesempurnaan agama Islam dapat dijelaskan dengan hadirnya agama Islam dalam menyelesaikan segala macam permasalahan atau problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia. Baik permasalahan dalam urusan akhirat maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi secara langsung dan tidak langsung di antara manusia. Allah Swt. telah menjelaskan kesempurnaan agama Islam dalam firman-Nya di Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Kehadiran agama Islam bukan hanya pada masalah ibadah atau hubungan antara hamba dengan tuhannya tetapi juga pada hubungan dan interaksi dengan sesama manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalat. Menurut Muhammad Yusuf Musa definisi muamalat dalam arti adalah peraturan-peraturan Allah Swt. yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan menurut Rasyid Ridha pengertian muamalat secara sempit adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.²

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk kelangsungan hidupnya, manusia tidak bisa terlepas dari praktik-praktik muamalat. Karena muamalat menyangkut hubungan saling membutuhkan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari mulai dari jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan berbagai macam kegiatan yang manusia lakukan untuk pencapaian kebutuhan dan kepentingannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: SAMAD, 2018) h. 107.

²Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), h. 2-3.

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.³

Jual beli adalah salah satu dari contoh muamalat yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Jual beli telah menjadi sarana pergerakan ekonomi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena dari jual belilah terjadi pertukaran barang dengan barang sehingga setiap manusia bisa mendapatkan barang yang menjadi kebutuhannya dengan mudah.

Jual beli menurut KUHP perdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).⁴

Suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁵

Jual beli telah banyak dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah saw. di dalam kitab-kitab hadits. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.⁶

Dan di dalam hadits Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya tentang jual beli:

وَصَحَّحَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ

الْحَاكِمِيُّ

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 105.

⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1995), h. 2.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121-122.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 83.

⁷Abu Bakar al-Bazzār, *Al-Baḥru al-Zakhkhār*, Juz 9 (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 2009), h. 183.

⁸Muhammad Bin Abdillāh al-Hakīm, *Al-Mustadrak 'Alā al-Sahīhaini*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Alamiyyah, 1990), h. 12.

Artinya:

Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. HR Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim.

Seiring dengan perkembangan zaman serta manusia yang sangat multikultural dengan berbagai macam adat, suku dan bangsa yang tersebar di seluruh dunia sangat berpengaruh pada beragamnya tata cara jual beli di antara mereka. Jual beli yang terjadi tersebut ada yang dibenarkan oleh syariat Islam dan ada pula jual beli yang tidak dibenarkan oleh syari’at Islam. Jual beli tersebut dibenarkan ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak dibenarkan apabila pada jual beli tersebut ada yang melanggar aturan-aturan dalam syari’at Islam.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qābul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu *bā’i* (penjual), *musytari* (pembeli), *ṣīgat* (*ijab* dan *qābul*), dan *ma’qūd ‘alaihi* (benda atau barang).⁹ Adapun jual beli yang batal dalam Islam adalah apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya.¹⁰

Masyarakat Enrekang adalah salah satu masyarakat dengan berbagai macam adat, budaya dan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan adanya keunikan tersendiri pada masyarakat Enrekang dalam menjalankan kegiatan di antara mereka dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal ini adalah jual beli. Sebagai daerah dengan penduduk kebanyakannya adalah para petani dan pekebun menjadikan hasil tani dan kebun sebagai produk yang paling banyak diperjualbelikan. Bahkan di daerah tersebut terdapat pasar agro sebagai pusat jual beli hasil tani dan kebun dari masyarakat Enrekang.

Masyarakat Enrekang cukup dikenal dengan komoditas kopi arabika yang sudah sangat lama menjadi sumber perkebunan utama di Enrekang terlebih khusus di beberapa desa seperti desa Buntu Mondong, Desa Latimojong, desa Bone-Bone, desa Salukanan dan beberapa desa lainnya yang telah menjadikan Kopi sebagai salah satu komoditas utama mereka.

Sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia, kopi telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dalam perkembangan dan perputaran ekonomi pada masyarakat Enrekang. Kopi arabika tipika adalah varietas kopi yang pertama kali ditanam oleh Belanda di Sulawesi pada tahun 1750 di dataran tinggi pegunungan sekitar Enrekang dan

⁹Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1980), h. 344.

¹⁰Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 33.

Toraja. Lokasi penanaman kopi pertama di Enrekang berada di daerah Pojapping, Nating, Bungin, Buntu Sarong, Rampunan, Pekalobean dan Benteng Alla Utara.¹¹

Kopi berjenis arabika adalah jenis kopi yang paling banyak ditanam dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Kopi di Enrekang kebanyakan ditanam di daerah dataran tinggi sebagai tempat yang paling baik untuk menanam dan mengembangkan kopi agar menghasilkan kopi yang berbuah banyak dan berkualitas tinggi.

Buah kopi yang bersumber dari para petani kemudian dijual kepada para pengepul setempat dengan sistem literan maupun kiloan. Pada sistem literan setiap liter kopi akan dihargai oleh para pengepul sesuai harga pasaran setempat. Pada praktiknya pihak penakar adalah pengepul sebagai pembeli dengan disaksikan oleh petani sebagai pemilik barang. Kopi yang ditakar dengan liter akan ada sedikit kelebihan pada setiap liternya, jadi takaran kopi tidak sejajar dengan ujung liter tetapi sedikit menggunung. Kemudian para pengepul saat menjual kembali ke pembeli ataupun pengepul berikutnya akan mendapatkan untung dari kenaikan harga dan kenaikan jumlah liter.

Keuntungan pihak pengepul dari kenaikan jumlah liter tersebut kemungkinan bersumber dari kelebihan volume kopi pada setiap liter yang dibeli dari petani sebelumnya. Jual beli menggunakan literan dengan praktik seperti ini sudah menjadi metode jual beli kopi yang paling umum digunakan dan telah berlangsung sangat lama di masyarakat Enrekang, terlebih khusus masyarakat desa Buntu Mondong dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penambahan takaran liter pada jual beli komoditi kopi, studi kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjad referensi penelitian ini, di antaranya:

- a. Jurnal berjudul “Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqh Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)” oleh Linda Khairun Nisa, dkk.¹² Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan bahwa perilaku pedagang mengenai timbangan di pasar bandar merupakan salah satu kecurangan atau kenakalan dari pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam jual beli dagangannya. Yaitu dengan memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan yang digunakannya untuk mengurangi berat barang. Jurnal ini dan skripsi peneliti sama-sama meneliti tentang takaran dalam jual beli. Adapun perbedaannya adalah fokus penelitian tentang takaran, pada jurnal ini fokus tentang fikih riba sedangkan skripsi penulis tentang praktik penakaran.
- b. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)” oleh Ando Friska.¹³ Hasil penelitian pada skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli kopi di tempat tersebut dengan penerapan potongan wajib telah menjadi kebiasaan

¹¹123 DOK, Sejarah Kopi Arabika Kalosi Enrekang, *Situs Resmi 123 DOK*, <https://123dok.com/article/sejarah-kopi-arabika-kalosi-enrekang-sejarah-adat-istiadat.yee1g14y> (22 mei 2023).

¹²Linda Khairun Nisa, dkk, “Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqh Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)” *Jurnal*, (Kediri: Program Studi Hukum Ekonomi Islam STAIN Kediri, 2017).

¹³Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)” *Skripsi*, h. 77.

masyarakat yang berlangsung secara luas dan cenderung merugikan salah satu pihak, Maka menurut tinjauan hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan tidak ditepatinya timbangan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah substansi penelitian. Penelitian oleh Ando Friska substansinya adalah penerapan potongan pada objek jual beli sedangkan penelitian ini adalah penambahan takaran liter pada objek jual beli.¹⁴

- c. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”, oleh Muhammad Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham Patintingan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa sebelum terjadi jual beli pengusaha lokal akan melakukan analisis secara langsung pada kebun kopi kemudian diadakan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dan kejujuran oleh kedua belah pihak, dan dalam tinjauan ekonomi syariah jual beli secara tender di daerah tersebut sah karena kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya jelas tidak mengandung unsur *gharar* serta rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.¹⁵ Kedua penelitian skripsi memiliki persamaan pada kopi sebagai objek jual beli dan perbedaan pada praktik jual beli yaitu jual beli sistem tender dengan jual beli secara langsung menggunakan liter sebagai takaran.
- d. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Pada Toko Dua Dara di Kelurahan. Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan. Lambu Kibang, Kabupaten. Tulang Bawang Barat)”, oleh Hesti listiana.¹⁶ Hasil penelitian skripsi ini berkesimpulan bahwa jual beli yang terjadi ditempat tersebut adalah jual beli dengan objek bensin yang dijual eceran dan ditakar di dalam botol menggunakan estimasi dalam takarannya dengan proses estimasi dan penentuan harga penjualan menggunakan daya ingat dan perkiraan. Sistem takaran tersebut mengandung *gharar* yang diperbolehkan karena dapat dimaklumi dan tidak dipermasalahkan oleh pembeli, selain itu sistem takaran tersebut merupakan kebiasaan (*urf*) atau *urf shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷ Perbedaan dari kedua penelitian skripsi ini terletak pada objek dan tempat penelitian dengan persamaan pada tema penelitian yaitu masalah takaran dalam jual beli.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

¹⁴Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)” *Skripsi*, h. 77.

¹⁵Muhammad Ruslan Abdullah & Rasmawati Ilham Patintingan, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)” *jurnal* (Palopo: IAIN Palopo, 2017), h. 81-82.

¹⁶Hesti listiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Kasus di Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Kecamatan Lembang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 3.

¹⁷Hesti listiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Kasus di Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Kecamatan Lembang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *Skripsi*, h. 79.

b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalat pada penambahan takaran liter dalam jual beli kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti yang akan datang. Sedangkan secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang jual beli secara umum dan jual beli dengan menggunakan liter sebagai alat takar secara khusus dengan baik serta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan jual beli. Juga sebagai wadah latihan bagi peneliti untuk membuat karya tulis ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengolahan dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif.¹⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.¹⁹ Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan menuntut peneliti untuk terjun langsung ke masyarakat dalam mengkaji lebih dalam kasus yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

Dalam metode pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber hukum yang berupa keterangan-keterangan tentang hukum yang diteliti.²⁰ Yakni hukum syariat terkait praktik jual beli, pendekatan ini dilakukan untuk mencari dan menelaah hukum terkait praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter yang diterapkan di masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.²¹ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami masalah apa yang terjadi berkaitan praktik jual beli kopi dengan menggunakan takaran pada masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

3. Pendekatan Sosiologis

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

¹⁹Nurdin Rahim, "Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 36.

²⁰Akhmad Satrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waqaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 52.

²¹Muhammad Akhsan, "penalaran UNM", *Metode Pendekatan Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus*, (12 November 2016), h.4.

Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.²² Jadi bisa disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang menerangkan keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur dan gejala sosial yang saling berkaitan. Metode pendekatan sosiologi mengupas tentang latar belakang praktek jual beli kopi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, responden atau pelaku kegiatan jual beli kopi dan masyarakat Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari data-data serta informasi dari literatur-literatur yang dijadikan pendukung data pokok yang bisa memperkuat data atau sumber data yang bisa menambahkan info atau data tambahan pokok atau primer.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Tanpa pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²³ Untuk mendapatkan data yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi yaitu peneliti melakukan observasi, tapi tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian. Sebelum mewawancarai informan maka peneliti terlebih dahulu mengamati praktik jual beli kopi yang diterapkan dan siapa-siapa yang menerapkan jual beli tersebut dengan bertanya kepada masyarakat setempat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data terkait praktik jual beli kopi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Buntu Mondong yang diperlukan dalam penelitian ini. Sugiyono menyatakan bahwa Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴

3. Dokumentasi

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen

²²Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013): h. 63-75.

²³Roni Hanintjo Seamitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), H. 9.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 231.

adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja.²⁶

Nama Enrekang mulai dikenal sejak abad XIV dengan sebutan Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung. Sedang sebutan Enrekang dari *Endeg* yang artinya naik atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Enrekang. Masih ada versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintah telah dikenal dengan nama "Enrekang" versi Bugis, sehingga jika dikatakan bahwa daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian sebab jelas Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan dan bukit-bukit yang sambung menyambung mengambil kurang lebih 80% dari seluruh luas wilayahnya.²⁷

Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.²⁸

Kabupaten Enrekang memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang defenitif, yaitu: Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Bungin, Kecamatan Malua, Kecamatan Cendana, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Masalle dan Kecamatan Baroko.²⁹

Kecamatan Buntu Batu merupakan Kecamatan Baru di Kabupaten Enrekang yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 2007, walaupun tergolong muda Kecamatan Buntu batu

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 240.

²⁶Pemerintah Kabupaten Enrekang, "Selayang Pandang Kabupaten Enrekang". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/> (5 Januari 2023).

²⁷Dra. Sritimuryati, *Sejarah Enrekang* (Makassar: De La Macca, 2013), h. 11.

²⁸Pemerintah Kabupaten Enrekang, "Selayang Pandang Kabupaten Enrekang". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/> (5 Januari 2023).

²⁹Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu. "Profil". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu*. <https://buntubatu.wordpress.com/category/profil/> (28 Januari 2023).

siap menghadapi tantangan dari segala bentuk dan siap memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal. Kondisi Geografis Kecamatan Buntu Batu dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 100-1700 m, dengan topografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas batas Wilayah Kecamatan Buntu Batu 126,65 km² dengan batas wilayah Sebelah Utara dengan Kecamatan Baraka, sebelah Selatan dengan Kecamatan Bungin, sebelah Barat dengan Kecamatan Baraka dan sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu.³⁰

Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 8 (Delapan) Desa, berikut tabel-tabel yang menunjukkan Kecamatan Buntu Batu dalam angka.

Tabel 1. Luas Kecamatan Buntu Batu, MDPL, dan Jarak dari Ibukota

No	Desa	Luas (km)	Jarak Dari Ibukota		MDPL
			Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	
1	Ledan	25,43	13	60	500-1000
2	Potok Ullin	21,52	9	51	≥ 1000
3	Eran Batu	16,25	6	50	500-1000
4	Langda	9,75	4	47	500-1000
5	Pasui	6,03	1	44	500-1000
6	Lunjen	7,48	7	42	500-1000
7	Buntu Mondong	20,21	2	45	500-1000
8	Latimojong	19,98	16	55	≥ 1000

Sumber: Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka 2020.³¹

Desa Buntu Mondong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Secara geografis Desa Buntu Mondong berada di ketinggian 500-1000 mdpl dan terletak 2 km dari ibu kota Kecamatan Buntu Batu dengan luas wilayah ±22,20km. Letak geografi Desa Buntu Mondong sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontongan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasui
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kendenan / Bone-Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Latimojong.³²

Masyarakat Desa Buntu Mondong merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi gotong-royong dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, terbukti ketika terdapat kegiatan yang membutuhkan gotong-royong dan bantuan orang

³⁰Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu. "Profil". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu*. <https://buntubatu.wordpress.com/category/profil/> (28 Januari 2023).

³¹Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang, Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka, (Enrekang: BPS Enrekang 2020).

³²Rezki, N, "Strategi Pengembangan Usaha Kopi Arabika di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang". *Skripsi* (Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 29.

lain atau ada salah satu warga yang ditimpa musibah, warga Desa Buntu Mondong tidak segan-segan untuk menolong dan membantu, seperti jika salah satu warga membangun rumah, maka seluruh warga Desa Buntu Mondong saling bahu-membahu untuk membantu sesuai kemampuannya, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya turut membantu, minimal ikut meramaikan. Begitu pula ketika salah satu warga menanam padi, maka warga Desa Buntu Mondong akan membantu tanpa imbalan dari orang yang dibantunya tersebut.

Gotong-royong dalam masyarakat Desa Buntu Mondong menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang sebanyak 1820 jiwa yang terdiri dari 952 laki-laki dan 868 perempuan. Desa Buntu Mondong memiliki 3 dusun yaitu Dusun Gura, Dusun Buntu Riri dan Dusun Pasongken. Dusun Gura dengan jumlah penduduk 1145 jiwa, Dusun Buntu Riri dengan 161 jiwa dan Dusun Pasongken dengan 514 jiwa.³³

Pendidikan pada sebuah daerah sangat mempengaruhi kesejahteraan daerah tersebut, kurangnya Pendidikan menunjukkan keterbelakangan sebuah daerah, karena ilmu pengetahuan sangat penting dalam peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan dapat memudahkan kehidupan manusia. Berdasarkan data pada tahun 2023 pendidikan Desa Buntu Mondong Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan rincian 406 orang tidak/belum sekolah, 232 orang belum tamat SD/ sederajat, 364 orang tamat SD/ sederajat, 312 orang SLTP/ sederajat, 387 orang SLTA/ sederajat, 84 orang diploma IV/ strata I, 23 orang diploma III/ sarjana muda, 11 orang diploma I/II, dan 1 orang strata II.³⁴

Masyarakat di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang semuanya beragama Islam. Tidak ada satupun warga yang beragama selain agama Islam. Desa Buntu Mondong memiliki 4 masjid yang terbagi di 3 dusun.

Tabel 2. Data Masjid Desa Buntu Mondong

No	Wilayah	Nama Masjid	Jumlah
1.	Dusun Gura	Masjid Babul Jihad	1
2	Dusun Buntu Riri	Masjid Nurul Jihad	1
3	Dusun Pasongken	Masjid Baitul Jihad Masjid Babussalam	2

Sumber: Tokoh Agama Desa Buntu Mondong³⁵

B. Praktik Jual Beli Kopi Dengan Takatan Liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

Kopi tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Enrekang utamanya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Kopi bukan hanya sebagai minuman bagi masyarakat tapi telah menjadi salah satu komoditas perkebunan utama yang paling banyak dikembangkan oleh petani di Enrekang. Kopi arabika tipika adalah varietas kopi yang pertama kali ditanam oleh Belanda di Sulawesi pada tahun 1750 di

³³Pemerintah Desa Buntu Mondong, "Profil Desa", *Official Website Pemerintah Desa Buntu Mondong*, [Infografis Penduduk | Website Profil Desa Buntu Mondong \(digitaldesa.id\)](#) (22 Mei 2023).

³⁴Pemerintah Desa Buntu Mondong, "Profil Desa", *Official Website Pemerintah Desa Buntu Mondong*, [Infografis Penduduk | Website Profil Desa Buntu Mondong \(digitaldesa.id\)](#) (22 Mei 2023).

³⁵Tokoh Agama Desa Buntu Mondong, *Wawancara*, Enrekang, 30 April 2023

dataran tinggi pegunungan sekitar Enrekang dan Toraja. Lokasi penanaman kopi pertama di Enrekang berada di daerah Pojappung, Nating, Bungin, Buntu sarong, Rampunan, Pekalobean dan Benteng Alla Utara.³⁶

Dalam praktek jual beli kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang secara umum menggunakan liter sebagai takaran dengan penambahan volume takaran pada setiap literanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan para petani dan pengepul di desa tersebut.

Sri Dewi adalah salah satu masyarakat Desa Buntu Mondong yang sudah berprofesi sebagai pengepul kopi sejak tahun 2007 menjelaskan praktik jual beli yang berlaku di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang:

“Kalau kita membeli kopi di petani ditakar menggunakan liter, ketika ditakar menggunakan liter volume kopinya tidak rata dengan liter tapi sedikit mengggung. Adapun yang meliter (menakar) adalah pengepul dan begitu juga ketika pengepul menjual kembali di pembeli berikutnya dihitung menggunakan liter dan juga terkadang menggunakan timbangan dan yang menakar adalah pembeli berikutnya. Adapun keuntungan bersumber dari kenaikan harga dan kenaikan jumlah liter. Dengan keuntungan kenaikan harga sebesar Rp500-Rp1000/liter, paling besar adalah Rp1000 tapi masih berupa keuntungan kotor karena masih ada ongkos kendaraan. Adapun keuntungan dari kenaikan jumlah liter 3 liter/satu pikul (100 liter) dan jarang sekali sampai 5 liter, nanti dapat 5 liter karena sebab ukuran liter yg digunakan pembeli berikutnya kecil”.³⁷

Aida yang juga berprofesi sebagai pengepul kopi lebih dari 20 tahun menjelaskan: “Ketika melakukan pembelian kopi di petani yang menakar adalah tengkulak dan harus ada petani (pemilik kopi) yang juga ikut menyaksikan ketika menakar dan menghitung kopi. Praktik ini (menakar kopi menggunakan liter dengan penambahan takaran) sudah berlaku umum di masyarakat dan telah berlaku sejak adanya kopi di sini, tapi sekarang sudah ada yang juga membeli dengan hitungan menggunakan timbangan tapi tetap dikonversikan ke liter dengan ukuran 0,65 kg/liter. keuntungan pengepul dari kenaikan harga paling tinggi Rp1000/liter tapi normalnya Rp500/liter, kalau dikirim jauh untungnya bisa Rp1000 tapi belum termasuk ongkos mobil, adapun keuntungan dari kenaikan jumlah liter adalah 2 liter/100 liter dan paling tinggi 3 liter”.³⁸

Aida juga menjelaskan bahwa lebih baik menggunakan liter daripada timbangan ketika membeli kopi di petani sebagai berikut:

“Mungkin memang bagus kalau pakai liter ketika dibeli dan dijual, agak rugi kalau ditimbang karena jumlah timbangan akan berkurang (ketika dijual kembali) karena kadar airnya yang juga berkurang, apalagi kalau kopi yang dibeli tidak dijual langsung tapi disimpan dulu dalam beberapa waktu. Kecuali petani mau mengeringkan betul kopinya baru dibeli oleh pengepul maka pengepul tidak akan mengalami kerugian, tapi kalau belum kering betul dan dibeli oleh pengepul

³⁶123 DOK, Sejarah Kopi Arabika Kalosi Enrekang, *Situs Resmi 123 DOK*, <https://123dok.com/article/sejarah-kopi-arabika-kalosi-enrekang-sejarah-adat-istiadat.yee1g14y> (22 mei 2023).

³⁷Sri Dewi (40 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang, 30 April 2023.

³⁸Aida (54 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang, 30 April 2023.

dengan timbangan maka pengepul akan mengalami kerugian entah nanti dijual dengan timbangan maupun liter”.³⁹

Kopi yang dibeli dari petani masih mengandung kadar air yang cukup banyak sehingga jika kopi dibeli dari petani dengan menggunakan kiloan sebagai alat hitung dan disimpan cukup lama akan mengalami penyusutan berat karena kadar air pada kopi yang juga berkurang. Sebagai contoh seorang pengepul membeli kopi dari petani sebanyak 100 kg kemudian disimpan untuk dikumpulkan dengan kopi yang lainnya sampai jumlah tertentu selama dua pekan lalu dijual ke pihak berikutnya, tapi ketika ditimbang berat kopi telah menyusut dan sisa 98 kg karena kadar air pada kopi yang berkurang selama kopi disimpan.

Dalam wawancara yang lain, Arwan sebagai petani dan telah menekuni pertanian kopi selama 26 tahun memaparkan:

“Jadi liter disini artinya bukan rata liter, tapi *dipaboncoh* (dilebihkan), tapi tergantung kepada pengepul, ada yg lebihnya terlalu banyak ada yang pertengahan dan ada yang hampir rata dengan liter. Penambahan kelebihan liter ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, kebiasaan orang disini ketika meliter (menakar dengan liter) tidak rata liter tapi dilebihkan dan ini berlangsung sejak dulu. Bagi kami sudah tidak menjadi masalah praktik seperti ini karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, karena di akhir-akhir ini juga sudah ada yang menggunakan kiloan kalau tidak mau melalui yang menggunakan liter. Kita tidak merasa kelebihan pada liter itu adalah kelebihan liter karena begitulah yang kita lihat sejak kecil, nanti dibelakang ada yg membeli dengan rata liter dan itupun tidak banyak pengepul yang begitu, jadi kami tidak merasa dirugikan dengan praktik yg sudah berlaku ini”.⁴⁰

Taslim yang telah berprofesi sebagai petani kopi sejak tahun 1990-an dan juga sempat berprofesi sebagai pengepul kopi selama beberapa tahun juga menjelaskan hal yang sama.

“Yang menakar kopi adalah pengepul didampingi petani kopi, pengepul kopi akan melebihi volume kopi setiap liternya dan diakhir-akhir ini sudah ada sebagian pengepul yang membeli kopi dengan menggunakan timbangan. Ini (pembelian kopi menggunakan liter dengan penambahan volume pada setiap liternya) sudah berlaku umum dan berlaku sejak dulu secara turun-temurun. Petani sudah rida dengan praktik seperti ini dan jika dirasa pengepul kurang bagus dalam menakar (kelebihannya terlalu banyak) petani akan pindah ke pengepul lain yang dirasa lebih untung (lebih adil dalam menakar)”.⁴¹

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai praktik jual beli kopi dengan takaran liter di desa tersebut peneliti kembali melakukan wawancara lanjutan dengan Aida sebagai pihak pengepul. Aida menjelaskan bahwa ketika membeli dari petani kopi ditakar menggunakan liter dan yang menakar adalah pengepul sebagai pihak pembeli. Kopi yang ditakar volumenya tidak rata dengan ujung liter tapi *dipaboncoh* (dilebihkan) tapi tidak menggunakan tangan untuk menahan kelebihan itu agar lebih banyak. ketika pengepul menjual lagi kopi ke pengepul

³⁹Aida (54 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang 30 April 2023

⁴⁰Arwan (47 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang 30 April 2023

⁴¹Aida (53 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang, 24 April 2023

berikutnya praktiknya juga sama yaitu tidak rata ujung liter tapi dilebihkan dan yang menakar adalah pengepul berikutnya sebagai pihak pembeli. Adapun tujuan kelebihan volume liter ketika membeli dari petani bukan bentuk kecurangan dan bukan pula sumber keuntungan tapi untuk memenuhi takaran satu liter yang berlaku yang bila dikonversikan ke kilogram sama dengan 0,65 kg/liter. Keuntungan pengepul yang bersifat pasti dari kenaikan harga contohnya beli dengan harga Rp28.000 kemudian dijual dengan harga Rp28.500 (untung Rp500/liter), Adapun keuntungan dari kenaikan jumlah liter tidak selalu terjadi apalagi jika kopi disimpan lama sebelum dijual lagi karena kopi yang menyusut tapi seringkali dapat untung dari kenaikan jumlah liter dengan rata-rata 2-3 liter dari 100 liter yang dibeli dari petani. Adapun keuntungan kenaikan jumlah liter bukan bersumber dari kelebihan volume takaran ketika membeli dari petani karena jika dijual lagi ke pengepul berikutnya volumenya juga dilebihkan, tapi mungkin karena ukuran liter yang digunakan pengepul berikutnya sedikit lebih kecil dan itu sebagai bentuk hadiah dan solidaritas kepada kami sebagai pengepul agar mendapatkan keuntungan hari kenaikan jumlah liter. Adapun ukuran liter yang digunakan untuk membeli kopi dari petani ukurannya semuanya sama diantara semua pengepul.⁴²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan baik kepada petani kopi maupun kepada pengepul kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan beberapa hal yang disajikan dalam poin-poin berikut:

1. Alat yang digunakan dalam menakar pada jual beli kopi di daerah tersebut adalah liter yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama *suka*'.
2. Ketika menakar volume kopi tidak rata dengan ujung liter tapi dilebihkan, ada yang lebihnya banyak ada yang sedang dan ada yang hampir rata dengan liter. Tapi yang paling banyak adalah yang lebihnya sedang (tidak telalu banyak dan tidak terlalu sedikit).
3. Tujuan kelebihan takaran liter kopi ketika ditakar bukan sebagai bentuk kecurangan dan sumber keuntungan pengepul, tapi untuk memenuhi takaran satu liter yang berlaku yang bila dikonversikan ke kilogram sama dengan 0,65 kg/liter.
4. Normalnya pengepul akan mendapatkan kelebihan jumlah liter 2-3 liter dari 100 liter kopi yang disebabkan ukuran liter pengepul berikutnya sedikit lebih kecil, dan itu merupakan bentuk solidaritas dan hadiah yang diberikan kepada pengepul yang membeli langsung dari petani.
5. Dalam transaksi jual beli kopi yang menakar dan menghitung jumlah liter adalah pengepul sebagai pembeli kopi dengan disaksikan oleh petani sebagai pemilik barang.
6. Sebelum dijual ke pengepul petani biasanya akan menakar sendiri jumlah liter kopinya, sehingga ketika dibeli oleh pengepul dan ada rasa ketidakpuasan pada cara menakarnya petani bisa langsung tahu dan pada penjualan kopi berikutnya akan dijual ke pengepul lain yang dirasa lebih untung (adil dalam menakar).
7. Pratik jual beli kopi menggunakan liter dan adanya kelebihan pada takaran liter sudah berlaku umum di tengah masyarakat di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang secara turun-temurun.

⁴²Aida (54 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang, 6 Juni 2023

8. Secara umum pihak pengepul dan pihak petani sudah rida dengan praktik jual beli kopi ini dan tidak merasa dirugikan dengan penambahan takaran liter meskipun ada sebagian petani yang terkadang merasa tidak puas dengan penambahan takaran tersebut.
9. Pada akhir-akhir ini sejak tahun 2021 juga sudah ada praktik jual beli kopi dengan menggunakan timbangan, tapi tetap dikonversi ke liter dengan berat 0,65kg/liter. Tapi belum banyak yang menggunakan praktik seperti ini dalam transaksi jual beli kopi.
10. Menurut para pengepul yang membeli yang kopi langsung dari petani kemudian dijual ke pengepul berikutnya, praktik jual beli kopi menggunakan liter lebih adil dibandingkan timbangan karena kopi yang dibeli dari petani masih mengandung kadar air yang cukup banyak sehingga jika disimpan dalam waktu yang lama setelah dibeli akan mengalami penyusutan berat karena kadar air pada kopi yang juga berkurang.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Dengan Penambahan Takaran Liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

Pada praktik jual beli kopi di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan menggunakan liter sebagai alat takar dengan penambahan kelebihan takaran kopi pada setiap liternya menimbulkan pertanyaan yaitu; apakah praktik jual beli ini adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pengepul sebagai pihak pembeli dan yang menakar kopi kepada petani sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan.

Islam telah melarang segala bentuk praktik kecurangan termasuk dalam hal ini adalah masalah takaran dan timbangan dalam jual beli. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 85.

وَالِى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."⁴³

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kopi dengan penambahan takaran liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang maka akan dijelaskan terlebih dahulu rukun, syarat-syarat dan jenis-jenis jual beli yang dilarang. Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qābul* saja yang menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya (*mu'ata*), dengan kata lain rukun jual beli adalah perkataan atau perbuatan yang menunjukkan

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 161.

kerelaan dengan berpindahnya harta dan barang, demikianlah pernyataan mereka dalam masalah transaksi. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab* dan *qābul*), dan barang yang diperjualbelikan.⁴⁴ Atau rukun jual beli selain dari Hanafiyah ada 3 atau 4 rukun yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaihi* (harga dan barang) dan *Ṣīgat* (*ijab* dan *qābul*).⁴⁵ Berikut penjabaran dari rukun jual beli:

1. *Aqid* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

2. *Ma'qūd 'alaihi* (harga dan barang)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qūd 'alaihi* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Kemudian nilai tukar pengganti barang atau harga yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴⁶

3. *Ṣīgat* (*ijab* dan *qābul*)

Ṣīgat (*ijab* dan *qābul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Sedangkan syarat jual beli ada tujuh syarat. Ibnu Balban rahimahullah mengatakan, “Dengan memenuhi tujuh syarat: [1] adanya rida antara dua pihak, [2] pelaku jual-beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi, [3] yang diperjualbelikan adalah harta yang bermanfaat dan mubah (bukan barang haram), [4] harta tersebut dimiliki atau diizinkan untuk diperjualbelikan, [5] harta tersebut bisa dipindahkan kepemilikannya, [6] harta tersebut jelas tidak samar, [7] harganya jelas.”⁴⁷

1. Adanya rida dari kedua belah pihak

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rida (suka sama-suka) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁸

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa “jika seseorang memaksa untuk dilakukan penjualan atau pembelian tanpa alasan yang dibenarkan maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun jika paksaan tersebut dengan alasan yang dibenarkan seperti seseorang

⁴⁴Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 347.

⁴⁵Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 347.

⁴⁶Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam” *Jurnal* (Desember 2015), h.249.

⁴⁷Muhammad Bin Badruddin Ibnu Balban, *Akhsar al-Mukhtasarat* (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1416 H), h. 163-164.

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Quran Hafalan dan Terjemahan*”, h. 83.

yang berhutang dan tidak mau membayar utangnya, maka hakim boleh memaksanya untuk membayar utangnya atau menjual hartanya dan membayar utangnya dengan hasil penjualan tersebut. Adapun jika tidak ada alasan dalam pemaksaan untuk jual beli maka jual beli tersebut batal.⁴⁹

2. Pelaku jual-beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa “karna jual beli berkaitan tentang transaksi pada harta, maka yang berakad harus bisa bertransaksi dengan harta tersebut. Jika orang yang berakad tidak bisa bertransaksi seperti anak kecil, orang gila, orang bodoh dan orang yang dihalangi untuk melakukan transaksi maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun yang boleh bertransaksi yaitu orang yang *baligh*, *aqil*, *rasyid* (cakap dalam menggunakan harta) dan tidak terhalangi dari transaksi”⁵⁰

Namun para ulama membolehkan anak kecil untuk menjual atau membeli pada *al-muhqarat* (barang-barang yang nilainya kecil). Anak kecil di bawah 10 tahun atau sekitar itu jika datang kepada Anda dengan membawa 1 atau 5 riyal, lalu ingin membeli sesuatu dari anda, maka penuhilah. Karena bentuk transaksi yang seperti ini sah berdasarkan ‘*urf*. Karena secara umum, bentuk transaksi seperti ini dianggap wajar (dalam ‘*urf*). Adapun jika anak kecil membawa uang yang banyak seperti 50 atau 100 riyal, maka hukum asalnya ini bukan atas perintah walinya. Yaitu dia mengambil uang dari walinya tanpa izin, sehingga transaksi seperti ini tidak sah.⁵¹

3. Yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa *mal* atau harta adalah barang-barang yang memiliki manfaat, adapun barang yang tidak memiliki manfaat tidak dinamakan harta (*al-mal*) contohnya debu yang tidak bisa dimanfaatkan. Adapun barang yang memiliki manfaat yang tidak mubah maka tidak boleh diperjualbelikan seperti babi, *khamar*, bangkai hewan, dan darah. Rasulullah saw. juga melarang jual beli anjing dan pendapatan dukun, jual beli *khamar*, jual beli hewan bangkai, jual beli patung dan jual beli gambar-gambar haram. Karena Rasulullah saw. Melarang menggambar dan menggunakannya, dan apa yang dibolehkan untuk dimanfaatkan karena kubutuhkan seperti anjing pemburu dan anjing penjaga tidak boleh diperjualbelikan.⁵²

Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

وَمَنَافِعِ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahnya:

(Judi dan khamr) mengandung manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya.⁵³

4. Barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual

⁴⁹Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2 (Cet I; Kuwait: Maktabah Imam al-Zahabi, 2013), h. 9.

⁵⁰Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 9.

⁵¹Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Syarh Akḥṣar al-Mukhtasarāt* (t.d), h. 25/8.

⁵²Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 9.

⁵³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 34.

Disyaratkan bagi penjual sebagai pemilik barang dan pembeli sebagai pemilik uang atau keduanyaizinkan untuk berakad. Barang siapa yang menjual sesuatu dan dia bukan pemiliknya maka jual beli tersebut tidak sah.⁵⁴

Dari Hakim bin Hizam ra. beliau berkata:

يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ، أبيع منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك

Artinya:

Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu saya membelinya dari pasar lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda, “Jangan Engkau menjual barang yang bukan milikmu”.⁵⁵

5. Barang harus bisa diserahkan

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa “jika barangnya tidak bisa diserahkan maka jual belinya tidak sah, seperti unta yang kabur, burung yang lepas dan budak yang kabur dari tuannya”.⁵⁶

6. Barangnya jelas, tidak samar

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual dengan penglihatan atau sifat yang cukup pada jual beli *salam*. Tidak boleh jual beli pada barang yang tidak diketahui atau jelas karena mengandung *gharar* dan *mudharat*. Barang harus diketahui baik dengan cara dilihat atau cara yang lain sehingga pembeli bisa mengetahui barang tersebut dengan jelas.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli *gharar*.⁵⁷

7. Harganya jelas

Karena harga salah satu dari *al-iwad* (yang ditukarkan dalam jual beli) maka harus jelas baik dari sisi kadarnya maupun jenisnya.⁵⁸

Demikian juga dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa). Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menjelaskan, “Pemilik usaha wajib menentukan upah yang jelas. Ia tidak boleh mempekerjakan orang seperti itu yaitu tanpa upah yang jelas. Karena ini akan membawa kepada perselisihan dan permusuhan. Karena ini merupakan bentuk upah yang

⁵⁴Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Idāhul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 10.

⁵⁵Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 2 (Bairut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1998), h. 525.

⁵⁶Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Idāhul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 10.

⁵⁷Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dār al-Ihyā' al-Kitāb al-'Arabiyah, 1991), h. 1153.

⁵⁸Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Idāhul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 10.

majhul (tidak jelas), maka tidak diperbolehkan.⁵⁹ Dan dibolehkan tidak menyebutkan harga dengan pasti ketika akad, ketika harganya sudah sama-sama diketahui.

Hukum asal daripada jual beli adalah mubah, namun tidak dipungkiri bahwa Rasulullah saw. melarang sejumlah jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, mengandung hal-hal yang terlarang, atau terdapat unsur penipuan dan sejenisnya. Adapun jenis-jenis jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang diharamkan

Jual beli ini dilarang karena zat atau barang yang diperjualbelikan hukumnya haram. Larangan jual beli barang yang diharamkan berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-Nahl/16: 115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁰

2. Adanya *gharar* dalam jual beli

Jual beli *gharar* adalah setiap jual beli yang mengandung ketidaktahuan, mengandung resiko atau perjudian⁶¹. Hukum jual beli yang mengandung *gharar* tidak dibenarkan oleh syariat Islam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁶²

Artinya:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.

Dari hadis di atas begitu jelas akan larangan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), sebab jual beli seperti ini akan ada saja peluang kerugian yang dialami oleh pelaku jual beli, padahal Allah Swt. melarang memakan harta dengan cara yang batil.

3. Jual beli yang mengandung riba

Riba dalam pengertian bahasa adalah *al-ziadah* (tambahan), dalam arti lain tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syar'i adalah akad pertukaran barang tertentu, dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syari'at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menanggihkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya.⁶³ hukum riba adalah haram, diantara dalil keharamannya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

⁵⁹Abdulaziz bin Abdullah bin Bazz, *Fatāwā Nūrun ‘Ala al-Darb*, (t.t.: Madar al-Watan li al-Nasyri, t.th.), h. 1481.

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 280.

⁶¹Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Darul Al-Kitab al-Arabi, 1420 H), h. 79.

⁶²Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 1153.

⁶³Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj ilā Ma'rifah ma'āni Alfāz al-Manhaj*, (Dār Kitāb al-Ālamiah, 1994), h. 363.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁶⁴

4. Jual beli dengan cara menipu atau dengan cara curang.

Jual beli dengan cara menipu dan curang tidak dibenarkan dalam Islam, sebab diantara prinsip dasar muamalat adalah kejujuran.. Larangan jual beli dengan cara menipu atau dengan cara curang ini dilandasi firman Allah Swt. Q.S. Al-Mutaffifin/83:1-5.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.⁶⁵

Alat yang digunakan dalam menakar pada jual beli kopi di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang adalah liter yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama *suka*'. Dalam transaksi jual beli yang menakar dan menghitung jumlah liter adalah pengepul sebagai pembeli kopi dengan disaksikan oleh petani sebagai pemilik barang.

Ketika menakar volume kopi tidak rata dengan ujung liter tapi dilebihkan, ada yang lebihnya banyak ada yang sedang dan ada yang hampir rata dengan liter. Tapi yang paling banyak adalah yang lebihnya sedang (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit). Tujuan kelebihan volume takaran liter kopi ketika ditakar bukan sebagai bentuk kecurangan dan sumber keuntungan pengepul, tapi untuk memenuhi takaran satu liter yang berlaku yang bila dikonversikan ke kilogram sama dengan 0,65 kg/liter. Normalnya pengepul akan mendapatkan kelebihan jumlah liter 2-3 liter dari 100 liter kopi yang disebabkan ukuran liter pengepul berikutnya sedikit lebih kecil, dan itu merupakan bentuk solidaritas dan hadiah yang diberikan kepada pengepul yang membeli langsung dari petani.

⁶⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 47.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 587.

Sebelum diserahkan ke pengepul untuk dijual petani biasanya akan menakar dan menghitung sendiri jumlah liter kopinya, sehingga ketika dibeli oleh pengepul dan ada rasa ketidakpuasan pada cara menakarnya petani bisa langsung tahu dan pada penjualan kopi berikutnya akan dijual ke pengepul lain yang dirasa lebih untung (adil dalam menakar).

Pratik jual beli kopi menggunakan liter dan adanya kelebihan pada takaran liter sudah berlaku umum di tengah masyarakat dan telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang secara turun-temurun. Secara umum pihak pengepul dan pihak petani sudah rida dengan praktik jual beli kopi ini dan tidak merasa dirugikan dengan penambahan takaran liter meskipun ada sebagian petani yang terkadang merasa tidak puas dengan penambahan takaran tersebut. Pada akhir-akhir ini sejak tahun 2021 juga sudah ada praktik jual beli kopi dengan menggunakan timbangan, tapi tetap dikonversi ke liter dengan berat 0,65kg/liter. Tapi belum banyak yang menggunakan praktik seperti ini dalam transaksi jual beli kopi.

Menurut para pengepul yang membeli yang kopi langsung dari petani kemudian dijual ke pengepul berikutnya, praktik jual beli kopi menggunakan liter lebih adil dibandingkan timbangan karena kopi yang dibeli dari petani masih mengandung kadar air yang cukup banyak sehingga jika disimpan dalam waktu yang lama setelah dibeli akan mengalami penyusutan berat karena kadar air pada kopi yang juga berkurang.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang baik yang berprofesi sebagai petani maupun pengepul dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ini tidak mengandung kecurangan (*al-Gisy*) karena penambahan volume (kelebihan) kopi ketika ditakar oleh pengepul sebagai pihak pembeli tidak didasari keinginan untuk mengambil keuntungan secara curang, tapi praktik ini bertujuan untuk memenuhi ukuran satu liter yang berlaku yang setara 0,65 kg/liter, sehingga praktik jual beli ini sudah sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Isra/17: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶⁶

dan ini sudah merupakan hal yang berlaku umum hingga menjadi adat (*al-Urf*) di tengah masyarakat yang telah berlangsung sejak dulu sampai sekarang secara turun temurun. Hal ini juga sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum.⁶⁷

Kaidah ini (الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) dipertegas dengan kaidah cabang yang ada di bawahnya yang berbunyi:

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 285.

⁶⁷Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wajīz fī Iḍāhi Qawāid al-Fiḥi al-Kulliah*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 270.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.⁶⁸

Maksud dari *ittirād* di sini adalah bahwa kebiasaan itu harus diterapkan secara terus-menerus dalam semua situasi dan keadaan, sehingga tidak berubah kecuali ada pengecualian yang jelas, dan artinya kebiasaan tersebut bersifat menyeluruh.⁶⁹ Maksud dari *al-galabah* di sini adalah bahwa mayoritas orang atau kejadian harus mengikuti kebiasaan tersebut dalam Sebagian besar situasi atau ketika dihadapi oleh Sebagian besar orang.⁷⁰

Pada transaksi juga sudah ada keridaan dari kedua belah pihak (*muta'āqidain*) yaitu pengepul sebagai pembeli sekaligus yang menakar kopi dan petani kopi sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan berkaitan praktik penakaran kopi yang dilakukan ketika transaksi jual beli kopi. Berkaitan tentang keridaan dalam transaksi jual beli Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rida (suka sama-suka) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷¹

Secara umum masyarakat sudah memaklumi kelebihan pada takaran tersebut karena memang demikianlah yang mereka lihat sejak dulu. Adapun keuntungan yang didapatkan pengepul pertama (yang membeli kopi langsung dari petani) dari kenaikan jumlah liter merupakan bentuk solidaritas dan hadiah yang diberikan oleh pengepul kedua kepada pengepul sebelumnya dengan cara menggunakan liter yang ukurannya sedikit lebih kecil ketika menakar. Berkaitan perbedaan ukuran liter yang digunakan oleh pengepul yang membeli langsung dari petani dan pengepul yang membeli kopi dari pengepul sebelumnya sudah berada diluar lingkup penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara tentang praktik jual beli kopi dengan penambahan kelebihan takaran di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang liter dan ditinjau dari fikih muamalat diketahui bahwa rukun dan syarat- syaratnya telah terpenuhi serta tidak ada larangan-larangan jual beli yang dilakukan, termasuk dalam hal ini tidak ada praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan penambahan kelebihan takaran liter yang terjadi di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang adalah boleh dalam tianjuan fikih muamalat.

Pada penelitian ini memunculkan temuan baru yaitu adanya perbedaan ukuran liter yang digunakan dalam transaksi jual beli kopi di daerah tersebut, ukuran liter yang digunakan pengepul pertama ketika membeli kopi dari petani lebih besar dibanding

⁶⁸Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wajīz fi Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*, h. 295.

⁶⁹Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wajīz fi Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*, h. 295.

⁷⁰Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wajīz fi Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*, h. 295.

⁷¹Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Quran Hafalan dan Terjemahan*, h. 83.

ukuran liter yang digunakan pengepul kedua ketika membeli kopi dari pengepul pertama. Sehingga diharapkan ada penelitian lanjutan di waktu-waktu yang akan datang untuk kembali mendalami dan mengkaji tinjauan hukum Islam pada permasalahan ini.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya berkaitan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter Pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus Di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilaksanakan di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang merupakan jual beli yang objeknya adalah kopi dan *suka'* (liter) sebagai alat takar dengan praktik jual belinya adalah pengepul sebagai pihak pembeli sekaligus penakar kopi dengan disaksikan oleh petani kopi sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan. Pada praktiknya pengepul akan melebihi volume takaran pada setiap liter sehingga volume kopi tidak rata dengan ujung liter tapi sedikit melimpah dengan tujuan untuk memenuhi ukuran satu liter yang berlaku (setara 0,65 kg/liter). Praktik ini sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) yang berlaku secara umum ditengah masyarakat sejak dulu sampai sekarang secara turun-temurun dan transaksi ini dibangun atas keridaan oleh keduabelah pihak yang bertransaksi.
2. Praktik jual beli kopi tersebut bukan merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pengepul ketika menakar, tapi bertujuan untuk memenuhi ukuran satu liter yang berlaku (setara 0,65 kg/liter) dan ini sudah merupakan *'urf* (adat kebiasaan) di tengah masyarakat dan dibangun atas keridaan keduabelah pihak yang bertransaksi sehingga semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi serta tidak ada larangan-larangan jual beli yang terjadi. Dengan demikian jual beli kopi dengan penambahan takaran liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang menurut tinjauan fikih muamalat adalah sah dan diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah

Buku:

Akbar, Khairul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: STIBA PUBLISHING, 2022.

Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang. Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka. Enrekang: BPS Enrekang 2020.

Balbān, Muhammad Bin Badruddīn Ibnu. *Akhshar al-Mukhtasarāt*. Bairut: Dār al-Basyair al-Islamiyah, 1416 H.

Al-Barnuwi, Muhammad Sidqi bin Ahmad. *Al-Wajīz fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996.

Al-Bazzār, Abu Bakar. *Al-Baḥru al-Zakhkhār*. Juz 9, Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 2009.

- Bazz, Abdulaziz bin Abdullah bin. *Fatāwā Nūrun ‘Ala al-Darb*. t.t.: Madar al-Watan li al-Nasyri, t.th.
- Al-Damiri, Barham bin Abdullah al-Aziz, *Al-Syāmil fi Fiqh Al-Imām Mālik*. Kairo: Markaz Al-Janubiyah, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah. *Iḍāḥul ‘Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt ‘ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*. Juz 2, h. 10.
- Al-Gāzi, Muhammad Bin Qāsim, *Fath al-Qorib al-Mujib fī Syarhi Alfaz al-Taqrīb*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Bairut: Dār al-Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyah, 1991.
- Al-Hakim, Muhammad Bin Abdillah, *Al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣahīhaini*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-Alamiyyah, 1990.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jibrin, Abdullah bin Abdurrahman bin. *Syarh Akḥṣar al-Mukhtasarāt*. t.d.
- Al-Kasāni, Abu Bakar Bin Mas’ud Bin Ahmad, *Bada’i al-Sana’i fī Tartīb al-Syara’i*, Jilid 5. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1986.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *‘Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulāsah Tārikh al-Tasyri*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.
- Pusma, Yan Pramadaya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3. Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1420 H.
- Al-Sa’di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Seamitro, Roni Hanintjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjia*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 1995.
- Sugiyon. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhandi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin idris. *Al-Um*, Juz 3. Bairut: Darul al-Ma’rifah, 1990.
- Al-Syairazi, Al-Lugawi al-Din Abi Tahir Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar. *Al-Qāmus Al-Muḥḥ*. Bairut: Dar Al-Adawa', 1403 H.
- Al-Syirbini, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad. *Mugni al-Muhtāj Ila Ma’rifah ma’āni Alfāz al-Manhaj*. Dār al-Kitāb al-Alamiah, 1994.
- Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 2. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet; II, Damaskus: Dār al-Fikri, 1945.

Jurnal Ilmiah:

- Abdullah, Muhammad Ruslan & Rasmawati Ilham Patinting. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”. *Jurnal*. Palopo: IAIN Palopo, 2017.

- Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013).
- Nisa, Linda Khairun dkk. "Analisis Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fikih Riba Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri". *Jurnal. Kediri: Program Studi Hukum Ekonomi Islam STAIN Kediri*.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal*. Desember 2015.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Manarul Qur'an*, (2019): h. 131.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Friska, Ando. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Hermiati. "Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- listiana, Hesti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Kasus di Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Kecamatan Lembang Kabupaten Tulang Bawang Barat)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Rahim, Nurdin. "Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)". *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.
- Rezki. N. "Strategi Pengembangan Usaha Kopi Arabika di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Satrianto, Akhmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waqaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar". *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.

Situs dan Sumber Online:

- 123 DOK, "Sejarah Kopi Arabika Kalosi Enrekang", *Situs Resmi 123 DOK*. <https://123dok.com/article/sejarah-kopi-arabika-kalosi-enrekang-sejarah-adat-istiadat.yee1g14y> (22 mei 2023).
- Duta Islam, "Rincian Ukuran Panjang, Takaran, dan Timbangan Dalam Istilah Fiqih". *Situs Resmi Duta Islam*. <https://www.dutaislam.com/2020/01/rincian-ukuran-panjang-luas-takaran-dan-timbangan-dalam-istilah-fiqih.html> (1 Desember 2022).
- Infonesia, "Informasi wilayah Buntu Mondong, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia". <https://infonesia.id/wilayah/sulawesi-selatan/enrekang/buntu-batu/buntu-mondong/> (2 Desember 2022).

Pemerintah Desa Buntu Mondong. “Profil Desa”. *Official Website Pemerintah Desa Buntu Mondong*. [Infografis Penduduk | Website Profil Desa Buntu Mondong \(digitaldesa.id\)](https://digitaldesa.id) (22 Mei 2023).

Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu. Profil, *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu*. <https://buntubatu.wordpress.com/category/profil/> (28 januari 2023).

Pemerintah Kabupaten Enrekang, “Selayang Pandang Kabupaten Enrekang”. *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/> (5 Januari 2023).